



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 17 TAHUN 2017

T E N T A N G

SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“ TIRTA BATANG HARI “ TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari “ yang berlaku sekarang masih belum dapat menutupi biaya operasional karena masih jauh di bawah rata – rata tarif per M3;
- b. bahwa dalam upaya untuk menjaga dan memelihara kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu untuk memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari “;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Biaya Operasional kepada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari ” Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 2 Tahun 1996 seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Batang Hari" (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Tahun 2002 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5187 Tahun 2002 tentang Penetapan nilai perolehan air yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Koperasi dan Usaha lainnya yang bersifat komersil;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUBSIDI BIAYA OPERASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “ TIRTA BATANG HARI “ TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Perusahaan Daerah.

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Batang Hari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.
7. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk
8. mengembalikan bantuan tersebut.
9. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Operasional
10. perusahaan selama 1 (Satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud pemberian subsidi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- (2). Tujuan pemberian subsidi untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III BESARNYA SUBSIDI

Pasal 3

- (1). Besarnya subsidi yang diberikan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (2). Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya Operasional Perusahaan yang sifatnya menjadi biaya tetap.
- (3). Besarnya subsidi yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum “ Tirta Batang Hari “ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening : 5.1.3.01.01. (Belanja subsidi kepada PDAM).

BAB IV BIAYA OPERASIONAL Pasal 4

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi sebagai berikut :

- (1). Biaya Sumber Air**
 - . biaya Pemakaian Listrik.
- (2). Biaya Pengolahan Air**
 - . biaya Bahan Kimia, Tawas dan Kaporit.
- (3). Biaya Umum dan Administrasi**
 - . biaya Pelatihan dan Pendidikan dan Biaya Non Operasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 14 maret 2017



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal : 14 maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 17